



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639  
Website : [dpmtsp.pasuruankab.go.id](http://dpmtsp.pasuruankab.go.id) e-mail : [dpmtsp@pasuruankab.go.id](mailto:dpmtsp@pasuruankab.go.id)

**Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal**

Nomor: 503/090/IPSPNF/V/424.086/2022

**Dasar Hukum:**

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 23 Mei 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN AMAL SHOLEH**  
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **AHMAD BAIHAQI**  
Nama PAUD : **TAB AL USWAH**  
Alamat PAUD : **JL. RAYA BANGIL PANDAAN KM. 1 (KELURAHAN POGAR-KECAMATAN BANGIL - KABUPATEN PASURUAN - PROPINSI JAWA TIMUR)**  
Jenis Lembaga : **Tempat Penitipan Anak (TPA)**  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0291000931158**  
NPSN : **69837095**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 27 Mei 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan**

**YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197405171993111001

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 146052022090001